



PUTUSAN

Nomor 1071/Pdt.G/2022/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, Lahir Samarinda/24 November 1981 (Umur 41 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Topaz Raya, Komplek Bukit Damai Lestari 2 (Perusda) Blok M, RT. 54 No. 34, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULYATI, S.H., M.H., CIL, CLE, dan Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum Mulyati, S.H., M.H., CIL, CLE & Rekan, berkedudukan di Jalan Kol. Syarifuddin Yoes, Komplek Ruko Pelangi B Point Blok B, RT 45 No. 25 LT 3, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 212/SK-Ks/VII/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tertanggal 8 Juli 2022 sebagai Penggugat;

Hal 1 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, lahir Samarinda/22 April 1981, (umur 41 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Topaz Raya, Komplek Bukit Damai Lestari 2 (Perusda) Blok M, RT. 54 No. 34, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 05 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 1071/Pdt.G/2022/PA Bpp., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 790/149/VI/2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Komplek Bukit Damai Lestari 2 (PERUSDA), Jl. Topaz Raya ,Blok M, No 34 ,RT 54 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(Tiga) orang anak perempuan yaitu :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx ,lahir pada tanggal 09 Maret 2009 (13 ,3 TH);

Hal 2 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 26 September 2012 (12,9 TH);

3.3. xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 13 Agustus 2014 (7,11 TH);

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik ,menginjak perkawinan 1 (Satu) Tahun ,Tergugat mulai berubah sering marah mengenai hal-hal sepele,Penggugat sabar menghadapi Tergugat dengan harapan kedepannya akan berubah;
5. Bahwa sampai dikarunia oleh Allah SWT 3 (Tiga) orang buah hati ternyata Tergugat tidak berubah ,sering menyakiti perasaan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas ;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terkadang hanya masalah Penggugat mendengarkan lagu melankolis ,Tergugat langsung menyindir mengatakan, " lagu apa itu ,lagu patah hati ingat mantan pacar ya?" hal-hal seperti ini biasanya akan panjang dan terus diulang-ulang,mengukit-ungkit masa lalu PenggugatTergugat sering menuduh tanpa bukti,meragukan kesetiaan istri dan lain-lain ;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan April 2022 , Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat,atau mengancam bahwa Tergugat akan bunuh diri mengatakan jijik kepada Penggugat,akhirnya Penggugat sudah tidak kuat lagi dan menghadapi Tergugat dan merasa was-was dengan adanya ancaman-ancaman yang sering dilontarkan Tergugat;
8. Bahwa telah dimediasi oleh keluarga dan dihadiri oleh pak RT Setempat, tanggal 02 Juli 2022 ;
9. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut ,Penggugat merasa tidak nyaman sebagai isterinya yang sah dalam rumah tangga;

Hal 3 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada Tergugat, namun Tergugat tetap saja tidak mengerti;
11. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Tentang Mediasi dan Perdamaian

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Hendra Irawaty A. Md., Kom., S.H., M.H., C.Me, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 10 Agustus 2022 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal 4 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana kuasa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada gugatannya;

Tentang Jawab Menjawab

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Benar, bahwa telah terjadi pernikahan kami penggugat dan tergugat pada tgl 22 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 790/149/VI/2008)
2. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Jalan Inpres 3 Gang Angrek 2 Rt. 20 No. 32 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, selama kurang lebih 4 tahun dan kehidupan rumah tangga kami baik- baik saja. Pada tahun 2013 baru kami pindah ke kediaman bersama di komplek bukit damai lestari 2 (PERUSDA)
3. Benar bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 3 orang anak perempuan sesuai dengan yang disebutkan oleh penggugat
4. Tidak benar, menginjak perkawinan 1 tahun pertama tergugat tidak ada sering marah², apalagi hanya hal² sepele. Yang benar adalah malah setahun pertama pernikahan kami adalah masa masa bahagia kami, karena kami baru saja di karunia putri pertama. Kami fokus untuk mencurahkan kasih sayang kami ke putri kami. Jadi yang dikatakan penggugat yaitu tergugat sering marah² di tahun

Hal 5 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pernikahan bohong dan sangat mengada ada. Pertengkaran dimulai pada tahun ke-5 pernikahan dan tahun ke-10 pernikahan. Dua kali penggugat ketahuan selingkuh hati karena kangen sama mantan pacarnya dia. Dan itu dia akui dan minta maaf kepada tergugat dan saya (suami) pun memaafkannya karena percaya dan sayang dengan istri dan berharap istri tidak lagi membawa masa lalu dalam Rumah Tangga. Fokus saja dengan rumah tangga sendiri dan masa depan anak2 kami. Belum lagi dia (Penggugat) berbohong yang katanya tidak pernah menyerahkan secara fisik waktu pacaran dulu, kenyataannya sampai 3x melakukan petting di kosan. Dan itu baru dia (Penggugat) ungkapkan pada saat pertengkaran terakhir kami. Tambah lagi pengakuan dia (Penggugat) waktu kami bertengkar, dia (Penggugat) bilang menyesal karena tidak terbuka dari awal, kalau dia (Penggugat) itu nikah karena pelarian, ingin nikah cepat, dll. berarti dia (Penggugat) selama ini tidak cinta. Bahkan sengaja memancing2 saya (Tergugat) dengan berkata **"apa mama ini selingkuh aja ya biar papa mau cerai sama mama"**. Banyak dosa dia yang menyakiti hati saya disini tetapi selalu saya maafkan karena sayang sama dia (Penggugat) dan anak2 kami.

5. Tidak benar, tergugat tidak pernah menyakiti perasaan penggugat dengan kata-kata yg tidak pantas. Sampai di karunia 3 org anak pernikahan penggugat dan Tergugat baik² saja. Kalau pun ada pertengkaran hanya pertengkaran kecil biasa dalam rumah tangga.
6. Terjadi karena pengalaman ditahun 5 perkawinan. Yaitu penggugat (istri) tertangkap chatting dengan teman kantornya yang bernama Mba Neni kalau penggugat (istri) pada saat itu sedang kangen dengan mantan pacarnya. Setelah saya (Tergugat) tegur diapun mengakuinya dan memohon maaf. Kemudian kembali terjadi di 10 tahun pernikahan kami, penggugat (istri) tertangkap sedang membuka foto-foto mantan pacarnya di Facebook. Saya (tergugat) tegur dan dijawab kalau dia (penggugat) hanya mau tahu kabarnya dan melihat-lihat fotonya saja. Masyaa Allah... saya (tergugat) ini di anggap apa, lalu saya (tergugat) tegur lagi, **"ma kalau bisa jangan seperti itu ma... mama**

Hal 6 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2x sama ini seperti itu, ini sama aja mama tidak menghargai papa sebagai seorang suami". Diapun (penggugat) meminta maaf lagi dan saya (tergugat) memaafkannya lagi, karena saya (tergugat) sayang sama dia (penggugat) dengan harapan dia mau merubah sikapnya dan menjaga perasaan saya. Kata-kata yang di ucapkan di dalam surat gugatan point nomor 6 itu terlalu di lebih2kan "**lagu apa itu lagu melankolis ya... lagi ingat mantan pacar ya**"(kutipan dari point no 6), Yang benar adalah tergugat (suami) mendapati bahwa istri (penggugat) pada saat itu seringkali mendengarkan lagu-lagu yang isi dari liriknya semua adalah lagu-lagu tentang kekecewaan pasangan yang di tinggalkan dan berharap ingin kembali. Dan itu bukan Cuma 1 atau 2 buah lagu, tapi lebih dari 10 lagu, makanya tergugat (suami) sedikit emosi karena penggugat (istri) pernah kejadian 2x mengaku kangen dengan mantan dalam kurun waktu 10 tahun hidup berumah tangga, tergugat (Suami) di sini hanya ingin menegur dan mendidik penggugat (istri) agar jangan seperti itu, hargailah perasaan tergugat (suami), janganlah sering-sering mendengar lagu-lagu seperti itu, yang akan membuat nantinya terkenang masa lalu, masih banyak lagu-lagu yang lain yang lebih positif yang bisa di dengar seperti Lagu-lagu happy atau lagu-lagu religi, dan di sini penggugat (istri) tidak terima, katanya selalu saja di hubungkan dengan masa lalu.

- ucapan "papa gak siap kalau kita berpisah ma, kalau itu terjadi mending mama bunuh papa atau papa bunuh mama... karena papa gak bisa hidup kalau harus berpisah sama mama" itu keluar karena pikiran sedang kalut, sedih, putus asa karena berulang kali meyakinkan istri utk mempertahankan rumah tangga tetapi selalu di tolak. Kata2 jijik tidak pernah di ucapkan langsung, yang benar adalah dia yang memancing saya pada saat kami bertengkar dengan berkata "papa ini jijik kah sama mama", lalu saya menjawab "iya jijik kalau mama benar melakukan itu" ada bukti percakapan WA nya.
- Memang benar terjadi pertemuan di tgl 2 juli 2022 yg juga di hadiri oleh pak RT setempat, tapi di pertemuan tersebut tergugat tdk diberi kesempatan utk

Hal 7 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan masalah yg sebenarnya. Giliran akan menjelaskan selalu di intervensi oleh istri dan keluarga istri.

9. Tidak benar, karena sikap tergugat ketika tidak ada pertengkaran rumah tangga berjalan baik² saja dan bahagia bersama anak². Kalo pun ada pertengkaran hanya Pertengkaran kecil biasa dalam rumah tangga.
10. Benar bahwa penggugat telah memberikan pelayanan yg terbaik utk tergugat, dan tergugat pun tdk pernah melalaikan kewajiban sedikitpun sebagai seorang suami. Tergugat hanya mengingatkan bahwa penggugat jangan mengingat dan membawa² lagi masalah masa lalunya ke dalam rumah tangga.
11. Dari semua permasalahan tersebut diatas, saya sudah berbicara memohon kepada penggugat untuk saling memaaaafkan, saling merubah diri menjadi yg lebih baik dan tetap melanjutkan rumah tangga, karena saya masih mencintai dan menyayangi penggugat dan demi ke tiga buah hati kami.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mengabulkan permohonan penggugat karena tergugat tidak mau menceraikan penggugat dan masih mau melanjutkan rumah tangga.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat meberikan replik secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2022;

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat memberikan duplik secara tertulis tertanggal 22 September 2022;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 709/148/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 8 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

I. Bukti saksi

Saksi Kesatu, xxxxxxxxxx, saksi merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena tergugat selalu mencurigai penggugat ada hubungan asmara dengan mantan pacarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat sekitar pada tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa akibat kejadian pengancaman tergugat kepada penggugat, penggugat meninggalkan tergugat sekitar bulan April 2022 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

saksi Kedua, xxxxxxxxxxxxxx, saksi merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal 9 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena tergugat selalu mencurigai penggugat ada hubungan asmara dengan mantan pacarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat dan bahkan saksi pernah mempertemukan penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya namun penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan tergugat;
- Bahwa akibat kejadian pengancaman tergugat kepada penggugat, penggugat meninggalkan tergugat sekitar bulan April 2022 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun tergugat menyatakan secara lisan tidak menyampaikan bukti-bukti;

Tentang Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan untuk Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 10 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Balikpapan berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Balikpapan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Balikpapan ;

Pertimbangan *Legal Standing* pihak prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Hal 11 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 790/149/VI/2008, tertanggal 28 Juni 2008, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator, Hendra Irawaty, Amd. Kom., S.H., M.H., C. Me., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2022, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal 12 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 5 Juli 2022 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar pada intinya disebabkan Tergugat tergugat selalu mencurigai penggugat ada hubungan asmara dengan mantan pacarnya dan mengancam hendak membunuh Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung sejak bulan April 2022 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalam perkawinan pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak 1 tahun perkawinan pertama namun yang benar nanti di tahun ke 5 (lima) karena penggugat ketahuan selingkuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa tidak benar tergugat menyakiti perasaan penggugat dan berkata kasar kepada penggugat namun baik-baik saja sampai dikaruniai 3 orang anak;

Hal 13 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat selalu mencurigai penggugat ada hubungan asmara dengan mantan pacarnya dan selain itu tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat ?
2. apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Hal 14 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa bukti P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 790/148/VI/2008, tertanggal 28 Juni 2008, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P, tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Juni 2008, dengan demikian bukti P, tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P, telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal 15 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yakni xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu mencurigai penggugat ada hubungan asmara dengan mantan pacarnya dan selain itu tergugat mengancam hendak membunuh Penggugat, dan bahkan saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 oleh kedua saksi Penggugat hal tersebut diketahui secara langsung oleh kedua saksi Penggugat, sehingga secara materil keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas yang dikaitkan dengan berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sebagai mana dalam dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 adalah patut dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun bersama sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Hal 16 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di muka persidangan namun tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Pertimbangan fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan April 2022 hingga sekarang;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2022 hingga sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah

Hal 17 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri yang telah hidup bersama dalam satu atap rumah, akan tetapi telah tidak berada dalam satu kamar tidur / pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sejak bulan April 2022 sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Hal 18 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih

Hal 19 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari

Hal 20 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal 21 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya **Penggugat dan tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Hal 22 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	14.000,00
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	394.000,00

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal 23 dari 22 hal. Put. No.1071/Pdt.G/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)